

1-31-2008

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas

Syahmin A. K.

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

A. K., Syahmin (2008) "Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5: No. 2, Article 2.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.2.153

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

replace the out dated Arbitration Act of 1953 as amended in 1969 and 1980⁴⁶.

The Singapore High Court decision in Arbitration between *Hainan Machinery Import and Export Corporation and Donald & Mc Arthy PTE-Ltd* reflected the attitude of the Singapore Court concerning the enforcement of foreign arbitral awards under the New York Convention. The Court rejected the argument of public policy, that the award should not decide the real matter in dispute between the parties. The Court stated clearly that:

*"... public policy did not require that this court refuse to enforce the award obtained by the plaintiffs. There was no allegation of illegality or fraud and enforcement would therefore not be injurious to the public policy good. As the plaintiffs submitted, the principle of comity of nations requires that the awards of foreign arbitration tribunals be given due deference and be enforced unless exceptional circumstances exist. As a nation which at self aspires to be an international arbitration center, Singapore must recognize foreign awards if it expects its own awards to be recognized abroad."*⁴⁷

Conclusion

Article V (2) (b) of the New York Convention, allows the court to refuse enforcement of a foreign arbitral award if enforcement of the award would be contrary to the public policy of the country.

Some courts in Asia have manifested reluctance to rely on public policy grounds to refuse recognition of foreign arbitral awards. However, other courts have decided that public policy defense were to be read as a device of protection of national interest. Public policy is a nebulous concept which is different from country to country, and is subject to values of the society or the political and economic interest of the respective country.

⁴⁶ "Arbitration in Singapore: The Establishment of a Legal Framework to Support International Arbitration". *World Arbitration & Mediation Report* 10 (Oct 1999): 285.

⁴⁷ Michael Hwary, "Enforcement of Arbitral Awards in Singapore", *International Arbitration Law Review* 3 (b) (2000): 211-212.

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard)

Syahmin A. K.*

In Indonesia, the implementation of dumping policy based on the Customs Act Number 10 Year 1995 and its regulation. However, this Act was regarded insufficient, the Indonesian Government therefore created the Import and Repayment Duties of Antidumping Regulation Number 34 Year 1996. This Regulation referred to the provisions under Article VI of the GATT 1994, which is Multilateral Trade Agreement (MTA) in the GATT/WTO system. To implement the GATT/WTO obligations, on the October 10th, 2000, Indonesian Ministry of Industrial and Trade under its Provision Number 427/MPP/Kep/10/2000, established the Indonesian Antidumping Committee (Komite Anti Dumping Indonesia/KADI). This committee responsible to execute the process of accomplishment of Antidumping. Although the Indonesia Government has published a technical guidance for the economic actors to fill out complaint regarding dumping case to KADI, yet a new set of further Antidumping Regulation is needed for certainty of law.

Kata Kunci: Strategi Indonesia, Dumping, Subsidi, dan "Safeguard".

I. Pendahuluan

Studi ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan Penulis untuk menelaah kesiapan Pemerintah Indonesia dan para pelaku ekonomi, teristimewa para eksportir dan importir nasional sebagai aktor dalam transaksi bisnis internasional, baik mengenai kesiapan perangkat hukumnya maupun para aparatur negara pada departemen

* Head of International Law Devision Law School of Sriwijaya University
Research Grant TPSDP Batch III, 2007.

teknis sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal regulasi institusi pengawasan dan penyelesaian perselisihan perdagangan bebas.

Kendati globalisasi perdagangan dunia telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa, namun disayangkan masih banyak kalangan pelaku bisnis yang belum mengerti esensi dari pengamanan perdagangan dalam dinamika pasar bebas, khususnya yang terkait dengan instrumen pengamanan perdagangan yang diatur GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dilaksanakan dan diawasi oleh WTO¹.

WTO (*World Trade Organization*) adalah satu-satunya institusi internasional yang mengatur perdagangan antarnegara (*yang bersifat multilateral*). WTO sering diartikan sebagai organisasi perdagangan bebas, padahal sebenarnya tidak demikian, karena menurut aturan main WTO, tarif dan beberapa bentuk proteksi masih diperkenankan. WTO itu merupakan badan dunia yang mengatur sistem kompetisi yang terbuka, adil (*fair*), dan sehat².

Salah satu dari objek kajian yang menarik adalah mengenai masalah *Dumping*, *Subsidy*, dan *Safeguard* dalam dinamika pasar bebas. Dalam hubungan ini, apakah prinsip-prinsip *Dumping* dan *Antidumping* dalam GATT sudah diadopsi dan dituangkan dalam Hukum Nasional Indonesia? Upaya-upaya Strategis apakah yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi tuduhan *dumping*, *subsidy*, dan *safeguard* dalam dinamika pasar bebas? Melalui Studi ini penulis ingin mengkaji upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuduhan *dumping*, *subsidy*, dan *safeguard* dalam dinamika pasar bebas. Selanjutnya, diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam kebijakan menata regulasi perdagangan bebas.

¹ Hira Jhamtani, *WTO: Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Penerbit: Insist Press, Yogyakarta, 2005, hlm.i.

² Syahmin A. K., *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13 dan 91.

Studi Hukum *normative*³ ini mengkaji prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perdagangan barang, baik nasional maupun internasional. Bahan-bahan hukum primer yang dikaji antara lain, terdiri atas:

- a. Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, (*Antidumping Code of 1994*);
- b. UU. No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- d. KepMenPrindag RI No. 261 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
- e. KepMenPerindag RI No.136/MPP/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti-dumping Indonesia, yang diperbaharui oleh Kep No.427/MPP/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, dan lain-lain.

Analisis data dilakukan berdasarkan isi (*content analysis*) atas berbagai macam peraturan tersebut di atas. Pendekatan yang dilakukan adalah komparatif dengan penjelasan deskriptif kualitatif. Penelitian mengkombinasi antara studi literatur melalui aturan hukum dengan pendekatan *indepth interview* pada narasumber yang dipilih secara bertujuan (*Purposive Sampling*) guna menggali data lapangan tentang pelaksanaan pengamanan perdagangan oleh aparat yang berkompeten.

II. Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard

Dalam *Agreement on Trade in Goods of GATT*, terdapat 3 instrument Remidi Perdagangan⁴:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| ☒ Persetujuan Anti Dumping | - | <i>Unfair Trade</i> |
| ☒ Persetujuan Anti Subsidi | - | <i>Unfair Trade</i> |

³ Sebagai panduan untuk melakukan studi hukum normatif ini penulis menggunakan buku: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit: CV. Rajawali Press. 2005.

⁴ Sumber: DPP, Ditjen KPI, 2005.

☒ Persetujuan Safeguard - Fair Trade.

Dimana dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang impor. Artinya, dumping yang dipermasalahkan hanyalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material pada industri dalam negeri negara pengimpor.

Masalah dumping sering terjadi akhir-akhir ini, dengan tuduhan dumping dari beberapa Negara maju kepada perusahaan Indonesia untuk berbagai produk, dan pengusaha Indonesia pun mengeluh mengenai adanya dumping dari perusahaan mitra dagang, seperti RRC, untuk berbagai produk. Tuduhan dumping terhadap para pengusaha ini tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi negara lainpun mengalami tuduhan yang serupa, terutama dari negara-negara maju⁵.

Tabel 1
Tuduhan melakukan *Dumping*, *Subsidi*, dan *Safeguard*
(1995 - 2005)

Kasus Tuduhan			
Dumping	Subsidi	Safeguard	Total
1.112 (84%)	93 (7%)	125 (9%)	1.330 (100%)

Sumber: *WTO*. 2005.

Tabel 2
Status Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard
(1996 - 2006)

Status	Jumlah	Kasus Tuduhan		
		Dumping	Subsidi	Safeguard
Telah dihentikan	91 (56,9%)	79	6	6
Telah dikenakan	41 (25,6%)	30	4	7
Dalam Proses	28 (17,5%)	23	2	3

⁵ Kompas. 25 Juni 2007, hlm. 6.

*Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas
(Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard)*

Total	160 (100%)	132 (82,5%)	12 (7,5%)	16 (10%)
-------	---------------	----------------	--------------	-------------

Sumber: DPP. 2006 (Ditjen KPI).

Tabel 3
Contoh Kasus yang sedang ditangani Direktorat Pengamanan
Perdagangan

Negara Penuduh	Jenis Tuduhan	Produk Industri	Keterangan
Korea Selatan	<i>Dumping</i>	<i>Uncoated Woodfree Printing Paper</i>	Implementasi Keputusan DSB
Amerika Serikat	<i>Dumping</i>	<i>Certain Lined Paper School Supplies</i>	• BMAD: 118,63 % • BMI: 40,55%
Afrika Selatan	<i>Dumping</i>	<i>A4 Copier Paper Drawn</i>	Belum ada putusan penghentian penyelidikan
Filipina	<i>Dumping & Safe-guard</i>	<i>Clear Float Glass</i>	Dikenakan BMAD & tindakan <i>Safe-guard</i> .

Sumber: DPP. 2007 (Ditjen KPI).

Tabel 4
Aturan Main Tindakan Anti-Dumping

• Article VI of GATT 1994 (<i>Agreement Antidumping</i>) • Regulasi Antidumping Negara penuduh • UU.No.7/1994 tentang GATT /WTO • UU.No.10/1995 tentang Kepabeanaan • PP.No.34/1996 tentang BMAD dan BMI • Kepmenperindag No.136/1996 tentang KADI • Kepmenperindag No.216/2001 tentang DPP., dll

Sumber: Ditjen KPI - DPP, 2007.

Tabel 5
Persetujuan Anti-Dumping GATT

Article VI of GATT 1994 memuat:
• Barang dumping adalah barang yang diekspor ke negara lain dengan harga dibawah harga normal • Harga Normal adalah harga jual untuk tujuan komersial • Merupakan barang bermasalah (<i>is to be condemned</i>) jika mengakibatkan kerugian, ataumengancam akan mengakibatkan kerugian pada industri negara tujuan ekspor.

Sumber: Ditjen KPI - DPP, 2007.

III. Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas

Dalam praktik, dasar hukum yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan anti-dumping di Indonesia adalah UU No.10/1995 tentang Kepabeanan. UU No.7/1994, dan PP No.34 Tahun 1996 mengenai *Bea Masuk Anti-Dumping* (BMAD), dan *Bea Masuk Imbalan* serta ketentuan pelaksanaannya, berupa Keputusan Menteri, dan sebagainya. Di samping menerapkan kewajiban yang diinginkan GATT, pemerintah Indonesia berusaha melindungi perusahaan dalam negeri agar dapat berperan dalam persaingan perdagangan bebas, dan ikut menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memperhatikan aturan tentang dumping dan anti-dumping⁶.

Dumping dapat dilihat sebagai strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut di dalam negerinya (*nilai normal*) yang dilakukan oleh perusahaan pengekspor dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, atau tujuan lainnya. Bagaimanapun tidak seluruh

⁶ Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Aidil Yuzar (Sekjen Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Jakarta) di ruang kerjanya pada hari Selasa, 6 Maret 2007.

dumping itu membahayakan, hanya dumping yang merugikan yang melanggar ketentuan Anti-Dumping. (*Article VI of GATT 1994*).

Mengapa Indonesia dituduh melakukan dumping? Menurut Taufik Abbas⁷:

1. Barang impor asal Indonesia dianggap telah merugikan industri barang sejenis di negara penuduh.
2. Eksportir Indonesia dianggap telah memenuhi syarat untuk dituduh melakukan dumping, jika:
 - Volume barang impor asal Indonesia yang diduga dumping sebesar 3% atau lebih dari total impor Negara pengimpor atau secara kolektif 7% (Negara-negara yang dituduh dumping);
 - Dumping margin yang dilakukan eksportir Indonesia sebesar 2% atau lebih;
 - Terdapat bukti kerugian yang diderita industri barang sejenis di Negara penuduh sebagai akibat barang dumping asal Indonesia.

Tabel 6
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

BMAD dikenakan apabila memenuhi 3 syarat:

- Terbukti adanya dumping;
- Terbukti adanya kerugian (*injury*); dan
- Terbukti adanya Causal Link antara Dumping dan *Injury*.

Sumber: Ditjen KPI - DPP, 2007.

Mekanisme penyelesaian sengketa anti-dumping terhadap tindakan dumping dari suatu Negara terhadap satu atau lebih eksportir dari suatu atau lebih Negara dapat terjadi karena alasan tersebut di atas yaitu, terjadi kerugian material (*material injury*), dan adanya *margin of dumping*. Juga sesuai ketentuan hukum mengenai dumping dan anti-dumping dalam UU No.10/1995

⁷ Disarikan dari hasil Wawancara dengan Taufik Abbas (Kedua KADI), Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Depperindag RI, Jakarta, di ruang kerjanya, pada Senin, 5 Maret 2007.

tentang Kepabeanan hanya ditentukan tentang tindakan anti-dumping, yaitu tindakan yang dilakukan saat terjadi dumping, sedangkan ketentuan mengenai dumping tidak diatur secara tersendiri.

Aturan Pelaksanaan UU No.10/1995 berupa *Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan*, menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengacu langsung kepada Pasal VI GATT 1994, walaupun tidak secara lengkap.

Hal tersebut disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal UU No.10/1995 *sangat sumir*, dan isi dari PP tersebut sudah diusahakan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan dumping dalam rangka GATT, dan mengacu pada Pasal VI GATT, namun secara teknis materi muatannya tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara lebih cermat untuk menemukan solusi terbaiknya melalui penelitian lanjutan.

Timbulnya praktik *dumping* ini diantaranya karena adanya *subsidy* dari Negara produsen atau kerugian sementara produsen dieliminir dengan keuntungan yang mereka raih di negara asalnya atau negara lain dimana mereka tidak menerapkan praktik dumping. Dengan harapan untuk menguasai pangsa pasar di negara tujuan yang dianggap potensial⁸.

Negara anggota GATT & WTO diberi wewenang untuk mengenakan pajak atau perlindungan tarif sebagai balasan atas kerugian yang timbulkan dari impor barang yang disubsidi. Dalam hal ini terdapat *tiga kemungkinan* dimana subsidi dapat mendistorsi perdagangan, yaitu:

1. Jika Negara A mensubsidi eksportnya ke Negara B, menyebabkan produsen domestik di Negara B kehilangan daya saing, Negara B dapat membalas dengan mengenakan tarif terhadap impor barang tersebut.
2. Jika Negara A memberikan subsidi pada produksi domestik, menurunkan daya saing ekspor Negara B ke Negara A, satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara B adalah

⁸ *Supra*, Footnotes No. 7.

membalasnya dengan subsidi yang setara atau menyampaikan tentang pelanggaran kepada dewan resolusi sengketa GATT.

3. Jika Negara A mensubsidi ekspor ke Negara C sehingga terjadi penurunan daya saing ekspor Negara B ke Negara C, kembali ada kemungkinan Negara B dapat melakukan secara sepihak dengan membalas melalui subsidi yang setara.

Masalah *subsidy*, yaitu dapat ditanggapi dengan alasan yang sama dengan dumping, karena ia merupakan suatu hubungan kausal dan menghasilkan harga di bawah normal. Dalam tataran ini memungkinkannya terjadi dua kasus yang harus dipilah⁹:

☑ **Kasus tuduhan Dumping**

Produsen Negara A dapat dituduh melakukan praktik dumping oleh B selaku produsen barang sejenis di negaranya, ini berarti masalahnya adalah produsen A mendapat tuduhan dumping dari B.

☑ **Kasus Antidumping**

Karena produsen di Negara A diduga melakukan praktik dumping, maka Negara B meng-*counter* dengan mengenakan tarif berupa bea masuk anti-dumping terhadap produk barang dari Negara A tersebut sehingga harga barang impor dari Negara A menjadi tinggi, jika Negara A merasa dirugikan, maka dia dapat mengajukan keberatan ke Negara B atau melalui dewan resolusi sengketa GATT/WTO.

Kecenderungan tersebut di atas, perlu diantisipasi dengan cara regulasi dan pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan dan penerapan hukum nasional mengenai anti-dumping sehingga hukum tersebut dapat berfungsi dalam masyarakat sebagaimana mestinya.

∴ Selanjutnya mengenai upaya-upaya strategis yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping, subsidi dan *safeguard* dalam dinamika pasar bebas. Usaha pemerintah di bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dumping dalam rangka GATT nyata terlihat dalam penerbitan peraturan pelaksanaan anti-dumping dalam PP No.34/1996 dan membentuk institusi untuk melaksanakan proses anti-dumping, yaitu Komite Anti-Dumping

⁹ Sumber data: DPP. Jurnal Komite Anti Dumping. 2007, hlm., 3

Indonesia (KADI). Komite ini melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan SK Memperindag No. 136/1996.

Tujuan dibentuknya Komite tersebut dalam upayanya melindungi eksportir Indonesia dalam lalu lintas perdagangan internasional pada umumnya, khususnya dalam menangani masalah dumping. Adanya KADI telah membuktikan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah guna melindungi produsen domestik dari tuduhan dumping oleh negara lain.

Berdasarkan PP No. 34/1996 mengenai BMAD dan BMI, dan Kepmenperindag No.136/1996 tentang KADI tersebut, harus segera mengambil tindakan dalam jangka waktu satu bulan. Menurut ketentuan tersebut, dalam 30 hari setelah diterimanya surat permohonan KADI akan mengeluarkan pernyataan resmi tuduhan dumping itu dan memberitahukannya kepada Negara yang dituduh.

KADI menyatakan, negara pengimpor diperkenankan memberlakukan tarif yang diskriminatif dan kalau perlu di atas *bound rates WTO*, asalkan ada bukti barang impor itu dijual dengan harga dumping. Ketua KADI, *Taufik Abbas* menyatakan bahwa pengimpor saja menyimpang dari ketentuan WTO, apalagi barang impor yang masuk dengan harga dumping tersebut menyebabkan *injury* bagi industri dalam negeri, dan adanya *causal link* antara dumping yang dilakukan dengan akibat *injury* yang terjadi¹⁰.

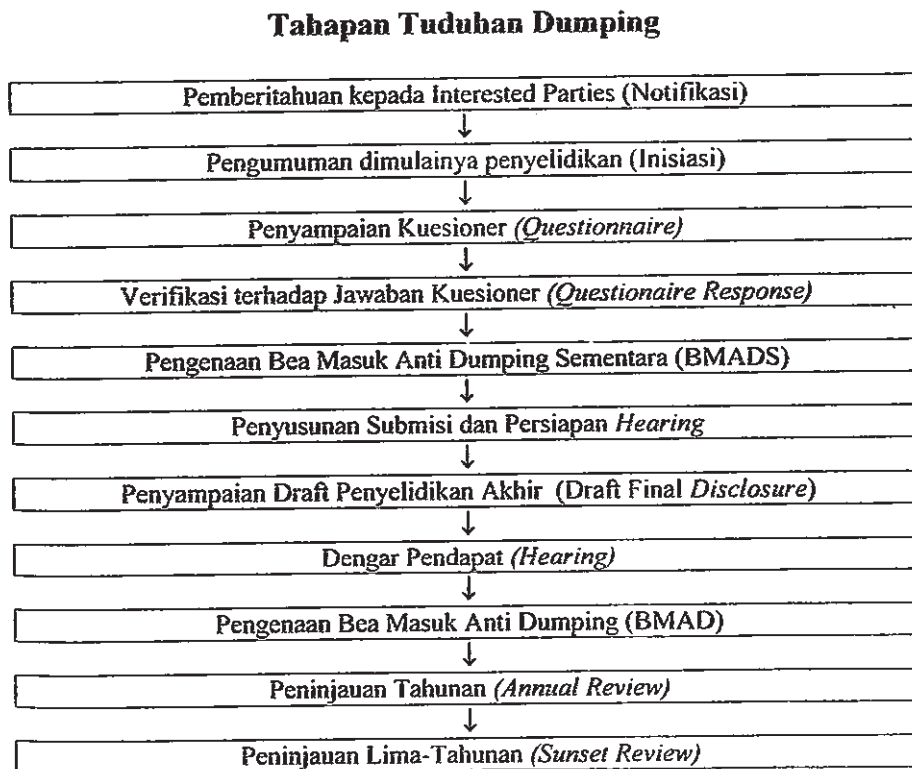
Guna mengantisipasi jika produsen/eksportir Indonesia mendapat tuduhan *dumping*, *subsidy* atau tindakan *safeguard*, maka pada tahun 2001 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Perdagangan telah membentuk *Direktorat Pengamanan Perdagangan* (DPP). DPP merupakan institusi pemerintah yang ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam menangkal/menangani tuduhan dumping, subsidi dan tindakan *safeguard*, dan melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Pengamanan Perdagangan. Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) dalam proses penyelidikan tuduhan dumping, subsidi dan *safeguard* terhadap eksportir Indonesia, sebagaimana

¹⁰ Taufik Abbas, *Loc. Cit.*

- Produsen/eksportir Indonesia;
- Pemerintah Indonesia (DPP, Atase Perdagangan/KBRI dan KBRI untuk WTO;
- Konsultan Hukum/Lawyer;
- Investigator/Otoritas Antidumping di negara penuduh;
- Importir dan/atau Asosiasi Importir di negara penuduh;
- Industri Pengguna/Konsumen di negara penuduh.

Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping/subsidi disesuaikan dengan tahapan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Otoritas Anti-Dumping/*Subsidy* di negara penuduh, dapat dilihat pada tabel berikut:

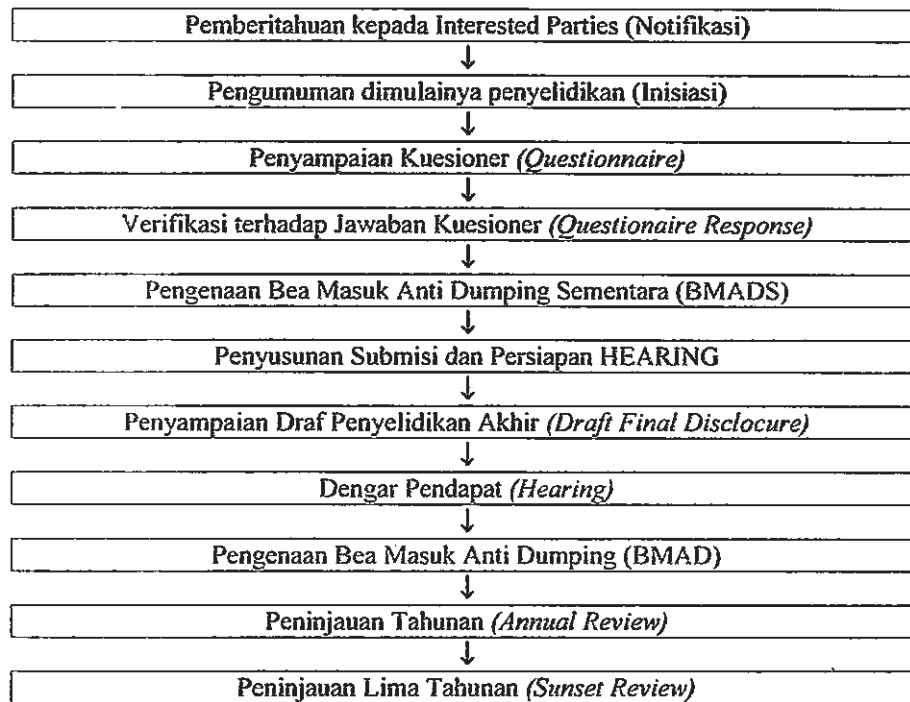
Tabel 7
Tahapan Penanganan Tuduhan Dumping



Sumber: Ditjen KMI/DPP.2007

Tabel 8
Tahapan Penanganan Tuduhan Subsidi

Tahapan Penanganan Tuduhan Subsidi



Sumber: Ditjen KMI/DPP.2007

Institusi berupa instansi, lembaga yang ditunjuk pemerintah (KADI), para pelaksana, dan pihak terkait atau pelaku bisnis terlihat belum siap karena kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya merupakan salah satu unsur penghambat pelaksanaan. Proses atau mekanisme pelaksanaan dengan sendirinya tidak lancar karena hukum sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan dumping dalam rangka GATT belum dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana dalam mencegah atau mengatasi terjadinya dumping.

Terjadinya kasus-kasus dumping, terutama bagi Indonesia. Berbagai kasus dumping dan anti-dumping dialami Indonesia, baik

melaksanakan fungsinya sebagai sarana dalam mencegah atau mengatasi terjadinya dumping.

Terjadinya kasus-kasus dumping, terutama bagi Indonesia. Berbagai kasus dumping dan anti-dumping dialami Indonesia, baik tuduhan dumping maupun sebagai korban pelaksanaan dumping. Pemerintah Indonesia telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat yang dalam penelitian ini adalah para produsen yang mengalami kerugian, maupun yang dituduh melakukan dumping dan yang melaksanakan *antidumping duty*. Hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.

Pembelaan yang dilakukan apabila dituduh dumping, pemerintah Indonesia melihat apakah ada prosedur WTO yang dilanggar atau tidak. Untuk itu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- Sebelum *public notice*; negara yang bersangkutan harus diberitahu bahwa produk yang diekspor ke Negara lain diduga melakukan dumping.
- Sesudah *public notice*; langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: Kuesioner dikirim dan diberi waktu minimum 30 hari;
- Mengirimkan *nonconfidential complain* pada *interested parties*;
- Diberi kesempatan untuk meminta perpanjangan waktu selama alasannya memenuhi syarat;
- Harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa suatu data diperlakukan secara *confidential*;
- Mempertanyakan apa sudah dilakukan *verifikasi* terhadap industri dalam negeri (*petitioner*) untuk membuktikan *injury*, menjaga kerahasiaan data yang *confidential*; memberikan kesempatan *hearing* harus diberikan.

Sesudah *provisional measures*, perlu melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyampaikan *essential fact* yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan *provisional measures*;

- Memberikan kesempatan kepada *interested parties* untuk memberikan tanggapan dari *essential fact* tersebut;
- Melakukan *verifikasi* ke produsen yang dituduh dumping untuk membuktikan *margin dumping* yang sebenarnya;
- Sesudah *final determination* akan terlihat, apakah hak untuk meminta *price undertaking* diberikan, apakah hak untuk meminta *review* diberikan.

Sebagai negara terduduh Indonesia dapat memanfaatkan hak-hak sebagai tertuduh, diantaranya: (1) hak untuk memperoleh *disclosure*; (2) hak untuk meminta *hearing*; (3) hak untuk meminta *review*; dan (4) hak untuk mengadukan ke forum WTO.

IV. Kesimpulan

Berpangkal tolak pada uraian dan analisis data di atas, akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan *dumping* dalam pelaksanaan GATT secara nasional, yaitu UU 10/1995 tentang Kepabeanan, memuat ketentuan hukum *dumping* dan peraturan pelaksanaannya, *belum* mencerminkan prinsip dalam ketentuan *Article VI of GATT 1994* sehingga belum dapat dijadikan sarana hukum dalam menciptakan keadilan berusaha sebagai salah satu aspek yang dapat lebih mendorong pembangunan ekonomi nasional.
2. Implementasi atas tindakan *dumping* dalam rangka GATT, didasarkan pada ketentuan dumping dalam Peraturan Pelaksanaan dari UU 10/1995 tentang Kepabeanan yang *sangat sumir*. Dalam pelaksanaannya pemerintah menerbitkan PP 34/1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Meskipun ketentuan yang diatur dalam PP 34/1996 ini dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan *dumping* dalam rangka GATT, namun isinya lebih merujuk pada ketentuan GATT, dan secara substansial masih banyak hal yang belum terakomodasi dalam PP tersebut.
3. Upaya strategis pemerintah di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah *dumping*, *subsidy*, dan *safeguard* dalam pelaksanaan GATT adalah dengan menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) yang mengacu langsung pada ketentuan dalam GATT (*Antidumping Code of 1994*) dengan nama "*Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*". GATT/WTO itu sendiri telah disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, 2 November 1994 tentang Ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, dan berdasarkan KepMenperindag No. 136/MPP/Kep/6/1996 yang diperbaharui lagi dengan Keputusan Menperindag No. 427/MPP/Kep/10/2000, membentuk Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai Komisi penyelesaian tindakan dumping, untuk melaksanakan proses penyelesaian *anti-dumping*, *subsidy*, dan *safeguard*.

V. Saran

- a. Perlu segera membuat undang-undang *dumping* secara tersendiri sebagaimana yang terjadi di negara lain, berhubung dalam pelaksanaannya digunakan ketentuan *Antidumping Code 1994*, yaitu "*Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*", misalnya dalam rangka menentukan jumlah kerugian, penggunaan dana untuk menghitung produk sejenis, pembatasan tanggung jawab pelaku yakni terhadap industri mana saja ia dapat dibebankan tanggung jawab.
- b. Pemerintah dituntut agar lebih berpartisipasi aktif dalam penyelesaian dan pencegahan terjadinya *dumping* dan *anti-dumping* melalui penyediaan dana dan sumber daya manusia, serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi lembaga khusus (KADI) untuk menangani masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan *dumping* dengan berlakunya GATT, dan menghasilkan hukum sebagai sarana yang memadai dalam menunjang ketertiban pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, melalui pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan *dumping*) dilakukan sedemikian rupa agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pelaksanaan peraturan dalam perdagangan di era pasar bebas masa kini, agar terhindar

dari tindakan *dumping*, dan apabila terkena maka dapat melakukan *anti-dumping* secara tertib

VI. Rekomendasi Khusus untuk Semua Warga Negara Republik Indonesia

☒ Pembelajaran Nasional

Seluruh jajaran pemerintah (eksekutif maupun legislatif), baik pusat maupun daerah, harus mempelajari beberapa prinsip dasar dan berbagai perjanjian dalam WTO, misalnya, Departemen Pertanian perlu mempelajari kesepakatan di bidang pertanian, juga mengenai **HaKI** dan kesepakatan Sanitari dan Fitosanitari (SPS). Jajaran pemerintah maupun anggota legislatif tidak seharusnya malas atau malu belajar mengenai WTO karena ini merupakan kesepakatan yang amat penting bagi masa depan bangsa. Pembelajaran juga perlu dilakukan di tingkat pelaku usaha dan masyarakat sipil serta *para akademisi*. Saat ini, pembelajaran terjadi secara parsial dan tidak holistik. Dalam pembelajaran ini, yang terpenting adalah kajian tentang dampak positif dan negatif keanggotaan Indonesia dalam WTO.

☒ Penguatan informasi dan data

Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian harus memperkuat informasi dan data dasar yang penting bagi pengambilan keputusan dalam dinamika WTO, misalnya, perlu data dasar tentang produk pertanian strategis dan jumlah petani komoditas tertentu, data keunggulan banding komoditi tertentu di beberapa negara tujuan ekspor, manfaat dan risiko perjanjian-perjanjian WTO dan bagaimana mengatasinya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, juga diperlukan kajian menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak tumpang tindih atau bahkan saling bertolak belakang.

☒ Penyusunan Rencana Induk

Pemerintah bekerja sama dengan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi masyarakat (*ORNOP*) secara luas perlu menyusun suatu '*master plan*' (*Rencana Induk*) perdagangan dalam

dan luar negeri secara umum, pengembangan industri dan komoditas pertanian, perdagangan jasa, dan berbagai rencana induk lainnya sesuai kebutuhan, tetapi terkait dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan. Master plan itulah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun posisi nasional sehingga mempermudah para perunding Indonesia menentukan sikap di forum WTO.

☑ Membangun Koordinasi dan Penyelarasan kebijakan nasional dengan internasional

Ketiga hal di atas perlu dijadikan landasan untuk membangun koordinasi kebijakan perdagangan di tingkat nasional dan internasional sehingga dapat dijadikan dasar merundingkan berbagai isu penting di forum WTO. Data dan master plan itu juga perlu dijadikan dasar untuk membangun sinergi dalam kebijakan dan program perdagangan dalam negeri sendiri.

BIBLIOGRAFI

A Buku dan Artikel:

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Anonim. *"Tuduhan Dumping: Barang Tekstil buatan Industri Domestik"*. 2007.

Anonim. Forum WTO – Indonesia, *Laporan Seminar Masa Depan Putaran Perundingan Doha Pasca – KTM Cancun dan Kesiapan Indonesia*, Jakarta, 19 Februari 2004, 41-53. 2004.

Anonim. Commonwealth Secretariat. *International Trade Centre*. 1999.

Anonim. *Business Guide to the World Trading System*. Second Edition.

Ashri, Muhammad, "Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa/ME," *Hukum dan Pembangunan* Vol. 3. 2005.

Canila, C. *Intellectual Property Rights (IPR) and International Trade, Asia Pacific Consumer* Vol .33, No.3. Kuala Lumpur: Consumers International, Asia Pacific Office. 2003.

Das, B.L. *An Introduction to the WTO Agreements*. Penang: Third World Network. 2004.

Das, B.L. *The WTO and the Multilateral Trading System: Past, Present and Future*. London-Penang: Zed Books & Third World Network. 2005.

Dennin, Joseph F (Ed). Mckenna Long & Aldadge LLP. *Law & Practice of the WTO - Series table of contents*. New York: Oceana Publications, INC, - Dobbs Ferry. 2006.

Direktorat PPM Ditjen Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. *Sekilas World Trade Organization (WTO)*. Jakarta: DEPLU-RI.

Ditjen DPP. *Jurnal KADI Vol. 3 No.3*. Jakarta. 2007.

Hata, 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (ASPEC-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Bandung: PT. Refika ADITAMA.

Jackson, John. "Equality and Discrimination in International Economic Law," *Year Book of World Affair*. London. 1999.

Jackson, John H. "The Anti Dumping Law of the United States, A Legal of Economic Analysis." *Study in International Trade Policy*. New York. 1999.

Jaslim, R.S. "Dampak Isu Fasilitasi Perdagangan di WTO Terhadap Kebijakan Indonesia," *Laporan akhir penelitian tentang Isu-isu baru (Fasilitasi Perdagangan)*. Jakarta: Pacivis-IGJ. 2003.

Jhamtani, Hira. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press. 2005.

Kartadjoemena, H.S. *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Penerbit: Universitas Indoensia Press. 2000.

-----, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press. 1997.

-----, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press. 2001.

Khor, M. "Preliminary Comments on the WTO's Geneva July Decision", Makalah pada *Arah Perundingan WTO pasca Kesepakatan Juli 2006 dan Langkah yang harus disiapkan Indonesia*. Jakarta: DEPLU-RI. 2006.

Linch, J. Owen and Emily Harweel. *Whose Natural Resources? Whose Common Good? Towards a New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*. Center for International Environmental Law (CIEL). 2002.

Marceau, Gabrielle. *Anti-Dumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*. Oxford: Clarendon Press. 2006.

Mardih, Ketopo. *Hukum yang berkaitan dengan Penerapan GATT dan Keadilan Berusaha Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Pustaka Sumur. 2001.

- Mare, Benitah. *The Law of Subsidies under the GATT / WTO System*. Kluwer Law International Ltd. 2006.
- Miljani, H. "Indonesia dan WTO," *Makalah pada Consumers International Training Workshop on International Trade*. Denpasar: 8 Juli 2004. 2004.
- Mochtar, Mas'ood. *Ekonomi – Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Nobuyuki Yosuda. *Law in the Third Countries*, New York: University Press. 2005
- Setiadi, A. *Anti-Dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: S&R Legal Company. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Sri Rahayu, Oktoberina. "Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Era Perdagangan Bebas," Bogor: IPB. 2006.
- Steele, Keith. *Anti-Dumping Under the WTO: A Comparative Review*. London-the Hague-Boston: Kluwer Law International and International Bar Association. 2006.
- Sukarni. *Regulasi Anti Dumping*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Syahmin AK. *Hukum Perdagangan Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- , *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Anti-Dumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Vermulth, Edwin. *Anti-Dumping Law and Practice: A Comparative Study*. Michigan: University of Michigan Press. 2005.

Wibowo, Adhi, et. al. *Analisis dan Evaluasi Tentang Non Trade Issues dalam Perjanjian Internasional di dalam Perdagangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2005.

B. Dokumen Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping.
- Keputusan Nomor 136 MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
- Keputusan MPP Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Operasional Anti-Dumping.
- KepMenperindag Nomor 261/MPP/Kep /9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing on the World Trade Organization (WTO).